

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Setelah melewati proses penelitian yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi, peneliti akan menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian. Kesimpulannya adalah sebagai berikut:

Secara garis besar RPTRA merupakan program pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dibangun sebagai bentuk perhatian pemerintah untuk memenuhi hak-hak anak agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan layak serta mendapatkan fasilitas untuk bermain, belajar dan mengembangkan bakat, sehingga terciptalah kota layak anak.

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan model evaluasi CIPP maka hasil dari efektifitas pelaksanaan program RPTRA dalam menciptakan kota layak anak di Kelurahan Sungai Bambu Kota Administrasi Jakarta Utara yaitu :

1. Kesimpulan Evaluasi Konteks (*context Evaluation*)

Evaluasi konteks dilihat dari segi relevansi dinilai telah sesuai yang tercantum dalam peraturan Menteri Negara pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak republic Indonesia Nomor 56 tahun 2010 tentang penunjukan dan penetapan 20 provinsi untuk mengembangkan kabupaten/kota layak anak salah satunya provinsi DKI Jakarta yang menjadi pilot project pengembangan KLA.

Karena program-program yang dilaksanakan RPTRA Sungai Bambu sudah cukup memfasilitasi kegiatan-kegiatan anak sesuai dengan 5 klaster KLA yaitu **pertama** Hak Sipil dan Kebebasan, **kedua** Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, **ketiga** Kesehatan dasar dan kesejahteraan, **keempat** Pendidikan, pemanfaatan waktu luang & kegiatan budaya, **kelima** perlindungan khusus

2. Kesimpulan Evaluasi Masukan (*input process*)

Peran serta SKPD/UKPD terkait dalam implementasi RPTRA dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dinilai berdasarkan dari koordinasi yang baik antara satu SKPD dengan SKPD yang lain, dan juga semua SKPD/UKPD telah berpedoman kepada Peraturan Gubernur mengenai Pengelolaan RPTRA jadi masing-masing SKPD/UKPD terkait sudah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai tupoksinya dengan apa yang sudah tercantum di dalam Pergub Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2016.

Penyediaan Sumber daya manusia ada enam orang pengelola RPTRA sangatlah berkompeten. Karena para pengelola selaku pelaksanaan program tersebut sudah mendapatkan pelatihan untuk setiap kegiatan sebelumnya sebelum turun lapangan. Pelayanan yang diberikan pengelola RPTRA dinilai memadai karena para pengelola selaku pelaksana program telah mendapat pengarahan terkait pelaksanaan program ketika pengangkatan dan pelantikan. Selain itu, para pengelola dapat berkoordinasi dengan baik satu sama lainnya. Dalam hal sarana dan prasarana, fasilitas di RPTRA juga sudah memadai. Pengelola RPTRA menyampaikan informasi mengenai program RPTRA secara langsung mengedukasi pengunjung yang bermain di RPTRA, dan melibatkan kader PKK tingkat RT/ RW, pengurus RT/RW secara langsung ataupun melalui media online yaitu *WhatsApp Group*, Facebook, dan Instagram. Hanya perlu adanya sosialisasi lebih ditingkatkan lagi kedepan dengan cara memasang baner disekitar RPTRA membagikan brosur kesekolah sekitar RPTRA. Selain itu masalah alokasi dana atau anggaran untuk operasional kegiatan program RPTRA masih kurang memadai. karena SKPD/UKPD tidak memiliki anggaran khusus untuk RPTRA sehingga pengelola melakukan kegiatan kewirausahaan melalui mendirikan Grossmart dengan cara menjual hasil kebun dan tambak ikan yang berasal dari RPTRA, ada juga hasil kerajinan tangan pengelola dari sampah daur ulang yang di dapat di BNK sampah RPTRA dan ada juga jajanan ringan

untuk anak-anak dari hasil keuntungan penjualan makan akan disisihkan untuk anggaran operasional kegiatan di RPTRA

3. Kesimpulan Evaluasi Proses (*Process Evaluation*)

Peneliti menilai bahwa evaluasi proses pelaksanaan program-program RPTRA sudah cukup baik, hal itu dilihat dari pengelola yang selalu mendampingi setiap program yang berlangsung. Para pengelola juga melakukan sosialisasi ketika ada program baru yang akan dilaksanakan. Hanya saja perlu lebih terstruktur lagi programnya. Jadi setiap program ada koordinatornya, jadi lebih terorganisir setiap programnya. Menetapkan jadwal yang tetap dan tidak berubah-ubah agar masyarakat bisa ikut terus konsisten mengikuti setiap program yang ada.

4. Kesimpulan Evaluasi Produk (*Product Evaluation*)

Hasil evaluasi produk menunjukkan bahwa Program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Sungai Bambu memberikan dampak yang cukup baik. Hal itu dilihat dari sudah terpenuhinya 5 Klaster KLA. Adapun hak-hak anak yang sudah dipenuhi oleh RPTRA Sungai Bambu yaitu hak bermain, rekreasi, berkreasi, beristirahat, memanfaatkan waktu luang, berpartisipasi, bergaul dengan teman sebaya, menyatakan pendapat, pendidikan dan pengajaran, informasi yang sesuai dengan usianya, pelayanan kesehatan, jaminan sosial, perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekerasan, perlakuan salah lainnya, penyalahgunaan dalam politik, perlibatan peristiwa dengan unsur kekerasan, penganiayaan dan penyiksaan. Selain itu didukung juga oleh program-program yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak yaitu bimbingan belajar, posyandu, tebus pangan murah, penyuluhan ibu dan anak, serta menari. Dalam hal penyelenggara program, RPTRA telah melakukan koordinasi yang baik dengan masyarakat sehingga mewujudkan kerjasama yang baik antar pengelola RPTRA, masyarakat serta Pemerintah dalam mencapai tujuan program yaitu pemenuhan hak anak sehingga menjadi Kota Layak anak.

5.2. Saran

Adapun saran untuk RPTRA Sungai Bambu yang akan peneliti jabarkan berdasarkan hasil analisis: kekurangan yang peneliti temukan selama penelitian yaitu sebagai berikut

1. mengoptimalkan setiap sumber daya yang ada, baik SDM maupun fasilitas lain sehingga program dapat berjalan lancar
2. bijak dalam penggunaan dana anggaran dalam pelaksanaan proram RPTRA agar kedepannya pelaksanaan program bisa demikian baik lagi
3. menambahkan lebih banyak fasilitas-fasillitas pendukung program kota layak anak
4. pemeliharaan fasilitas ramah anak harus lebih ditingkatkan dan tentunya harus layak pakai
5. Mengajak masyarakat untuk lebih berpartisipasi sehingga masyarakat memiliki rasa tanggungjawab yang tinggi terhadap keberadaan RPTRA
6. Komitmen pengelola RPTRA, masyarakat, serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperketat pengawasan terhadap para pengunjung RPTRA. Agar RPTRA tidak disalahgunakan fungsinya dan tidak mengganggu kenyamanan dan ketertiban RPTRA.